

YAYASAN MANDIRI TANJUNG MULIA

KOBER YAYASAN MANDIRI TANJUNG MULIA

Desa Tanjung Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara
Kode Pos 21253

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 239 /KBYM/TM/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirdayanti
Jabatan : Kepala Sekolah KB YAYASAN MANDIRI TANJUNG MULIA
Alamat : Dusun VI (Enam) Desa Tanjung Mulia
Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0852 6277 8964

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : MANDIRI
NPSN : 69781073
Nama Penyelenggara : Salmah
Alamat : Dusun VI Desa Tanjung Mulia
Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0813 75486 761

Berdasarkan Surat dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang izin operasional PAUD KB Yayasan Mandiri Tanjung Mulia nomor :503/0192/PAUD/DPM-PTSP/IX/2023 tanggal 29 November 2023 terdapat perubahan menjadi :

Nama Lembaga : KB YAYASAN MANDIRI TANJUNG MULIA
NPSN : 69781073
Nama Penyelenggara : Salmah
Alamat : Dusun VI Desa Tanjung Mulia
Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0813 75486 761

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Mulia, 25 Maret 2024
Kepala Sekolah

KB YAYASAN MANDIRI TANJUNG
MULIA





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pemuda Kemendiknas No. 55, Kel. Lina Putih Kota, Kecamatan Lina Putih, Kabupaten Batu Bara - 21255
Telp/Fax : (0622) 952971 Website : dinas-pmnbatubarab.go.id e-mail : kominfo@batubarab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0192/PAUD/DPM-PTSP/XI/2023

- Membaca : Surat permohonan saudara **SALMAH** tanggal 18 Oktober 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/299-LS, tanggal 22 November 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : "YAYASAN MANDIRI TANJUNG MULIA"
Alamat : DUSUN VI
KEL/DESA TANJUNG MULIA
KECAMATAN NIBUNG HANGUS
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : SALMAH
Status : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menaatii ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi :-



Tersusun

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lina Putih, 29 November 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M AP
NIP : 19870526 200602 2 002
29/11/2023 10:47:10